



Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran Perkara Dispensasi Kawin Bojonegoro

No. SK :

Persyaratan

1. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon I yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar;
2. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon II yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar;
3. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar;
4. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran anak Pemohon yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar
5. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami/istri yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar
6. Satu (1) lembar foto copy ijazah terakhir anak Pemohon yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar
7. Surat Keterangan Dokter Yang Menyatakan Anak Pemohon Dalam Keadaan Sehat yang dimaterai Rp 10.000,-;
8. Surat Pernyataan Pemohon Yang Menyatakan Komitmen Pemohon Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak, bermeterai Rp 10.000,- (Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 huruf (j))
9. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian

Bojonegoro

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro.